

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan *ihdad* wanita karir di Desa Gondanglegi masih belum terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan agama Islam. Ada pula dari mereka yang bahkan tidak mengetahui perihal adanya kewajiban *ihdad*. Para wanita karir tersebut menjalankan *iddah* tidak berdasarkan pada Hukum Islam melainkan berdasarkan apa yang biasa mereka lakukan sehari-hari dan juga berdasarkan kesadaran dari diri mereka sendiri mengenai apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan pasca kematian suaminya. Kebiasaan mereka dalam menjalani masa *iddah* selama ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf fasid karena tidak memenuhi aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam.
2. Kendala-kendala yang dialami oleh para wanita karir di Desa Gondanglegi dalam menjalankan masa *iddahnya* diantaranya yaitu adanya ketentuan perusahaan/instansi terkait penggunaan seragam, keharusan memakai *make up* dan wewangian, harus berinteraksi dengan lawan jenis saat jam kerja, keluar rumah untuk bekerja, dan mereka tidak mengetahui kewajiban apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama masa *iddah*. Kaidah fiqh **إذا ضاق الا** مرتسع menerangkan apabila suatu kondisi yang dihadapi oleh *mukallaf* menjadi sempit, maka cara pelaksanaannya menjadi lebih leluasa. Dalam hal ini para wanita karir di Desa Gondanglegi tersebut

diberikan keringanan dalam menjalankan masa *iddah*, dan mereka juga berkewajiban untuk mencari tau terkait dengan kewajiban dan larangan selama masa *iddah* yg terdapat dalam hukum Islam.

## B. SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu bagi masyarakat, pemerintah Desa Gondanglegi, dan teman-teman yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait Implementasi *Iddah* dan *ihdad* dalam persepsi wanita karir di Desa Gondanglegi. Berikut saran penulis:

1. Kepada masyarakat Desa Gondanglegi agar tetap memperhatikan ketentuan terkait dengan *iddah* dan *ihdad* wanita karir dalam hukum Islam, agar dapat menjalankan *iddah* dan *ihdad* semaksimal mungkin dan tetap dapat menjalankan tanggung jawab untuk bekerja.
2. Bagi pemerintah Desa Gondanglegi, pemberian pemahaman terhadap masyarakat terkait dengan *iddah* dan *ihdad* bagi para wanita khususnya para wanita yang berkarir diluar rumah. Dukungan dari pemerintah Desa setempat sangat diperlukan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.
3. Bagi teman-teman yang tertarik meneliti lebih lanjut terkait implementasi *iddah* dan *ihdad* wanita karir di Desa Gondanglegi, penulis menyarankan agar meneliti lebih detail terkait pemahaman dan pendapat masyarakat terkait *iddah* dan *ihdad* dalam hukum Islam.